

PENUNJUKAN OPERATOR SiRUP

2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 23/Kpts/Ses-Kab-011.329129/IV/2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SiRUP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - Bahwa Sdri. SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos., ditunjuk sebagai Operator SiRUP berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 13/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016, bahwa Sdri. SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos. berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 69/Kpts/Setjen/TAHUN 2016, dialih tugaskan dari Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka ke Sekretariat KPU Kota Cimahi, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menunjuk kembali Operator SiRUP Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 4 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No 13 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Operator SiRUP pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut: CUCU YULIANA NUGRAHA, Tugas Operator SiRUP yaitu: a. mengarsipkan data dan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) termasuk perubahannya, b. melaporkan hasil penayangan kepada Sekretaris KPU, dst.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2016.